

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Cara melakukan peningkatan hak guna usaha ke hak milik adalah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah atau negara agar mendapatkan ijin untuk mengelola tanah yang akan dijadikan hak milik. lalu diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab Bandung.

Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan rekomendasi berupa pernyataan ke Pemerintah bahwa tanah tersebut ingin menjadi hak milik kemudian tanah tersebut diukur oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, setelah itu pemohon atau masyarakat harus membeli formulir peralihan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung untuk pembuatan sertifikat baru.

Dengan adanya peningkatan Hak Guna Usaha ke Hak Milik suatu tanah pemerintah tersebut dapat membuka lapangan kerja yang lebih baik dalam bidang pertanian, bidang perternakan, bidang perkebunan dan bidang perikanan.

b. Saran

Dalam pembuatan sertifikat tanah dalam peningkatan hak guna usaha ke hak milik disarankan proses dipermudah dan dipercepat pengerjaannya. Sehingga para pemohon yang ingin membuat sertifikat baru dari hak guna usaha ke hak milik dapat berjalan lancar dan mudah.

Selain itu, untuk pengambilan data dilapangan dapat dilaksanakan secara langsung, cepat dan akurat sehingga sertifikat tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya.